



PUTUSAN
Nomor 114/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Deden Rukman Rumaji.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Manik Maya Putih Raya, Nomor 2A, RT 3, RW 3, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kota Bandung;

disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

Eni Rif'ati. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Asep Berlian, Nomor 22, RT 3, RW 2, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunyang Kidul, Kota Bandung;

disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

Iyong Yatlan Hidayat. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ali bin Abi Thalib, B4 Nomor 11, Bandung;

disebut sebagai ----- **PEMOHON III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/EXT/SK-MK/VII/2009 bertanggal 24 Juli 2009, memberikan kuasa kepada 1. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. 2. Djulia Sastrawijaya, S.H. adalah Advokat dari K NAP *Law Firm Advocates Counselors at Law*, berkantor di Kedoya Elok Plaza Blok DD 70, Jalan Panjang, Kebon Jeruk,

Jakarta 11520; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/02/SK-MK/PAN/IX/2009 bertanggal 9 September 2009 memberikan kuasa kepada Wasis Susetio, S.H., M.A., yaitu Konsultan Hukum dari KNAP *Law Firm Advocates Counselors at Law*, berkantor di Kedoya Elok Plaza Blok DD 70, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta 11520, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.;

Selanjutnya ketiganya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009 dengan Nomor 114/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Persidangan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 9 September 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "UU MK") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU MK.

II. PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. perorangan warga negara Indonesia. b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*".
2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
3. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
4. Bahwa Pemohon I, II, dan III untuk calon anggota DPR Kota Bandung di Dapil 5, 2 dan 3 Kota Bandung, telah menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dengan mengajukan perselisihan hasil pemilu di 51 daerah pemilihan (Dapil). Permohonan tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 74/PHPU.C-VII/2009
5. Kendati demikian, masih ada daerah pemilihan yang perlu ditegakkan kejujuran dan keadilan pemilunya, karena ditemukan kesalahan penghitungan perolehan suara di dapil tersebut yang berimplikasi pada perolehan kursi. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3), para pemohon terhalang untuk mengajukan permohonan karena permohonan hanya bisa diajukan dalam jangka waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.
6. Sebagai peserta pemilu yang berhak atas terlaksananya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana disebut dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pemilu yang jujur dan adil, atas pemberlakuan Pasal 74 ayat (3) UU MK.

7. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah calon anggota legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bandung. Pemohon I, II, dan III berkepentingan langsung terhadap kursi di dapil yang akan dimohonkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, yang diajukan secara terpisah dari permohonan pengujian undang-undang ini. Pemohon I, II, dan III telah menemukan fakta tentang kesalahan penghitungan suara di dapil-dapil yang dipersoalkan, yang bila dibenarkan oleh Mahkamah akan menyebabkan Pemohon I, II, dan II memperoleh kursi DPRD Kota Bandung. Namun, karena ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, permohonan perselisihan hasil pemilu yang akan diajukan secara terpisah dari permohonan ini terancam tidak dapat diproses lebih lanjut. Para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pemilu yang jujur dan adil serta hak atas perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.
8. Para pemohon menyatakan proses atau pun mekanisne penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU MKRI dinilai tidak adil apabila Pasal ini kemudian menghilangkan hak Pemohon yang meminta perkaranya disidangkan setelah tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, mengingat berkas pemohon yaitu untuk perkara PHPU Kota Bandung tidak di sidangkan padahal berkas perkara sudah masuk dalam hitungan masa 3 x 24 jam masa pendaftaran perkara
9. Bahwa meskipun pemohon Sengketa Perkara Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MKRI adalah partai politik tetapi kerugian konstitusionalnya secara langsung dirasakan oleh para pemohon yang dalam hal ini adalah caleg dari PAN
10. Berdasarkan hal-hal yang disebut di atas, pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 74 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003.

III. KRONOLOGIS.

11. Bahwa para Pemohon dari Dapil Kota Bandung telah mengajukan PHPU untuk Dapil II, III, dan V ke DPP PAN pada tanggal 10 Mei 2009;

12. Bahwa pada saat itu melalui Kuasa Hukum DPP PAN telah menyanggupi mengenai perkara yang diajukan oleh para pemohon dari Kota Bandung;
13. Bahwa semua alat bukti yang menyangkut perkara dari Dapil Kota Bandung telah diserahkan oleh para Pemohon kepada DPP PAN pada tanggal 11 Mei 2009;
14. Bahwa DPP PAN melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan seluruh permohonan PHPU dari seluruh wilayah yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009, namun permohonan berkas dari perkara *a quo* tertinggal namun oleh Pemohon III diserahkan langsung kepada Panitera Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa para pemohon bersama kuasa hukum dari DPP PAN datang ke Mahkamah Konstitusi dan diterima oleh Panitera atau petugas penerima PHPU pada tanggal 12 Mei 2009 pada Pukul 20.00;
16. Bahwa secara bersamaan dengan perkara dari Dapil lain, berkas perkara dari Dapil Pemohon telah masuk di Mahkamah Konstitusi

IV. TENTANG POKOK PERKARA.

17. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 telah diundangkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
18. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 telah diundangkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya "UU Pemilu".
19. Bahwa UU MK memuat ketentuan Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional."
20. Bahwa UU Pemilu memuat ketentuan Pasal 259 ayat (2) yang berbunyi, "*Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh*

empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”.

21. Pasal-pasal di atas merupakan ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu dapat diajukannya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang merupakan salah satu kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK.
22. Pemohon menilai ketentuan batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tersebut bertentangan dengan setidaknya tiga pasal dalam UUD 1945, yaitu (1) Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, (2) Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, dan (3) Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, dengan penjelasan sebagai berikut.

Hak atas Pemilu Jujur dan Adil

23. Bahwa Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 berbunyi, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terutama melanggar frase ‘jujur dan adil’ dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945;
24. Sudah menjadi kelaziman bahwa harus ada pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilu. Bila tidak, akan muncul ketidakpastian yang lama menyangkut hasil pemilu tersebut. Kendati demikian, pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilu tersebut mestilah rasional dan memberikan kesempatan kepada pencari keadilan (*justice seeker*) untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengajukan permohonan. Pembatasan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk pemilu seruit Indonesia adalah sangat tidak rasional. Pemilu di Indonesia sering disebut sebagai *the most complicated election in the world* karena melibatkan jumlah partai dan pemilih yang banyak Indonesia negeri dengan penduduk terbesar keempat dunia setelah China, AS, dan India dan dengan sistem pemilu yang tidak sederhana (proporsional dengan daftar terbuka/*open list proportional representation system*).

25. Sekadar perbandingan, di Inggris, misalnya, batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu ditetapkan selama 21 hari sejak hasil diumumkan. Padahal, pemilu di Inggris sangat sederhana (*plurality-majority system*) dengan jumlah pemilih dan partai/calon yang tidak sebanyak Indonesia dalam surat suara rata-rata hanya tercantum lima calon. Di Indonesia, pemilu sangat kompleks. Untuk Pemilu 2009, ada 38 parpol yang menjadi peserta dan ada ratusan caleg di surat suara. Baik suara parpol maupun suara masing-masing caleg harus dihitung secara berjenjang sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan sangat besar.
26. Menetapkan jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam berpotensi menghilangkan hak warga negara, termasuk Pemohon I, II, dan III, akan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini misalnya pernah terjadi pada Mirza, calon anggota DPRD Kota Banda Aceh. dalam Pemilu 2004. Mirza harus merelakan kehilangan kursi karena pembatasan waktu tersebut.
27. Pada Pemilu 2004, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh terpaksa melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sebanyak dua kali karena komplain dari Mirza. Komplain dilakukan karena ada kesalahan penulisan hasil pemilu di sebuah PPK di Banda Aceh. Perolehan suara PAN, partai Mirza, yang seharusnya 60 tertulis 6. Karena kesalahan tersebut murni kekhilafan (*human error*), KPUD tidak berkeberatan melakukan rapat pleno ulang. Dalam rapat pleno kedua ini, PAN dipastikan memperoleh kursi, yang sebelumnya diperuntukkan bagi Partai Bulan Bintang (PBB). Sebagai caleg yang dinominasikan di urutan pertama, Mirza berhak atas kursi PAN tersebut.
28. Karena banyaknya KPUD yang melakukan rapat pleno ulang akibat komplain dari partai, KPU memerintahkan kepada KPUD-KPUD untuk menyampaikan hasil rapat pleno pertama dan melarang KPUD-KPUD melakukan rapat pleno kedua, ketiga, dan seterusnya. Atas perintah KPU tersebut, KPU Banda Aceh melaporkan hasil pleno pertama sebagai lampiran hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004. Mirza sama sekali tidak mengetahui bahwa hasil pemilu yang dilaporkan adalah yang diumumkan dalam rapat pleno pertama.
29. Pengumuman hasil Pemilu 2004 dilakukan pada hari Rabu, 5 Mei 2004, sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, pengumuman tersebut sebenarnya

hanyalah untuk DPR dan DPD, sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya berupa lampiran. Itu pun baru didapatkan KPUD-KPUD dari KPU keesokan harinya, Kamis, 6 Mei 2004.

30. Umumnya KPUD pulang ke daerah masing-masing pada hari Jumat, 7 Mei 2004, dan baru menggelar rapat pleno pada hari Senin, 10 Mei 2004, termasuk KIP Kota Banda Aceh. Ketika digelar rapat pleno yang dihadiri perwakilan parpol itulah, Mirza mengetahui bahwa PAN telah kehilangan kursi karena hasil pemilu yang dilaporkan adalah hasil rapat pleno pertama.
31. Mirza datang ke Jakarta untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu ke MK. Namun, karena batas pengajuan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam jatuh pada hari Sabtu, 8 Mei, sekitar pukul 14.00, kedatangannya sudah terlambat. Mirza terhalang ketentuan Pasal 74 ayat (3) untuk memperjuangkan haknya. Sesungguhnya masih banyak Mirza-Mirza lain baik untuk Pemilu 2004 maupun untuk Pemilu 2009, termasuk dalam hal ini Pemohon I, II, dan III.
32. Partai Amanat Nasional telah mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu dan diterima di kepaniteraan MK pada tanggal 12 Mei 2009 tetapi berkas Dapil di mana Pemohon I, II, dan III tercecer dan tidak termasuk dalam permohonan tersebut. Akibatnya, Pemohon I kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan Pemilu yang jujur dan adil di beberapa Dapil yang melibatkan Pemohon I, II, dan III.

Access to Justice

33. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. "Pasal ini mengatur mengenai akses akan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk Pemohon I, II, dan III. Dalam hal ini termasuk pula akses keadilan akan pemilu.
34. Pembatasan pengajuan perselisihan hasil pemilu selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam jelas-jelas telah membatasi akses akan keadilan tersebut karena pembatasan yang dilakukan termasuk tidak rasional untuk Pemilu serumit Indonesia. Pembatasan seharusnya tidak dimaksudkan untuk membatasi akses akan keadilan.

35. Perkara perselisihan hasil Pemilu di Indonesia hanya terkonsentrasi di Mahkamah yang berada di Jakarta. Padahal, bisa jadi perkara yang dimohonkan berada di daerah yang sangat jauh dari Jakarta. Walaupun secara formal yang mengajukan permohonan adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, tidak bisa dimungkiri bahwa persoalan yang dimohonkan tersebut berasal dari daerah-daerah yang jauh. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, ditambah sarana komunikasi yang belum memadai, kiranya pembatasan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hanya akan membatasi akses akan keadilan hukum, dalam hal ini pemilu yang jujur dan adil.

Pembatasan Tugas MK untuk Melindungi Konstitusi

36. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
37. Kewenangan MK pada Pasal 24C ayat (1) (termasuk ayat [2]) adalah instrumen bagi MK untuk melindungi konstitusi. Tidak seperti kewenangan MA, kewenangan MA bersifat limitatif, tidak bisa ditambah, apalagi dikurangi.
38. Itulah sebabnya ketika ada pembatasan dalam UU MK bahwa undang-undang yang bisa diuji hanyalah yang diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999) yang tercantum dalam Pasal 50 UU MK, Mahkamah mengenyampingkannya karena membatasi kewenangan Mahkamah yang diatur secara limitatif dalam UUD 1945. Hal ini dinyatakan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2005 tanggal 12 April 2005 yang menyatakan Pasal 50 UU MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
39. Dalam Putusan Perkara Nomor 004/PUU-I/2003 Mahkamah antara lain menyatakan, *“Haruslah dimengerti bahwa Mahkamah Konstitusi adalah*

lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Ia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstutusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'.

40. Pembatasan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam membatasi tugas konstutisional Mahkamah untuk melindungi kosntitusi, antara lain ketentuan Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 akan Pemilu yang jujur dan adil.
41. Pembatasan waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam telah membuat Parpol dan calon anggota DPRD berbondong-bondong mengajukan perselisihan hasil Pemilu dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, untuk Pemilu 2009, Mahkamah menerima 643 kasus perselisihan hasil Pemilu yang dibundel dalam 42 perkara Parpol dan 27 perkara DPD. Semua kasus harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Mahkamah telah menyelesaikan semua kasus tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang (UU MK). Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa menyelesaikan 643 kasus perselisihan hasil Pemilu dalam jangka waktu 30 hari kerja dengan hakim yang hanya berjumlah 9 orang mengundang sejumlah masalah, misalnya soal kualitas putusan. Bagaimanapun Hakim Mahkamah juga manusia yang terbatas tenaga dan pikirannya.
42. Seandainya jangka waktu pengajuan permohonan ditentukan lebih rasional seperti 21 hari yang ditetapkan di Inggris, tidak 3 x 24 jam, Mahkamah tidak akan kebanjiran perkara dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Waktu bagi Mahkamah untuk menyelesaikan perkara pun akan lebih longgar karena

starting point 30 hari kerja sejak perkara diregistrasi berbeda-beda. Dengan demikian, kualitas putusan pun akan lebih terjamin. Tugas konstitusional MK untuk mengawal hasil Pemilu agar tercipta Pemilu yang jujur dan adil pun dapat dilaksanakan secara lebih baik.

43. Adanya pembatasan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam akan membatasi Mahkamah untuk ikut menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pemilu seandainya setelah tenggat waktu tersebut terlampaui masih terdapat masalah-masalah yang terkait dengan hasil Pemilu yang menuntut penyelesaian di Mahkamah. Misalnya, terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 15 P/HUM/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang menyatakan tidak sah ketentuan Pasal 22 huruf c serta Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 karena bertentangan dengan UU Pemilu. Pasal-pasal yang diperintahkan untuk dibatalkan dan dicabut tersebut terkait dengan penghitungan tahap II pemilihan anggota DPR. Bila putusan tersebut dilaksanakan akan berpengaruh pada hasil Pemilu, yaitu perolehan kursi Parpol. Parpol yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan putusan tersebut karena mempengaruhi hasil Pemilu akan terhalang untuk mengajukan perkara ke Mahkamah bila pembatasan 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tersebut tidak dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
44. Bila aturan dalam hukum acara Mahkamah yang diatur dalam UU MK berpotensi menghalangi tugas konstitusional MK untuk mengawal hasil Pemilu agar tercipta Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi, sudah selayaknya ketentuan tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya

tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu (*conditionally constitutional*);

3. Atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi Pemohon (*constitutional complaint*).
4. Atau, bila majelis hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Pengaduan tentang Berkas Permohonan yang tidak di Respons;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat DPD PAN Kota Bandung;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Yanyan Herdiyan;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Pengaduan DPD PAN Kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD;

14. Bukti P – 14 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD;

15. Bukti P – 15 : Fotokopi Materi Gugatan PPHU Kursi DPRD Kota Bandung Dapil II, Dapil III, dan Dapil V Provinsi Jawa Barat;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) dan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang tercantum ulang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, *in casu* UU 24/2003 dan UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK para Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

[3.6] Menimbang pula Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon (Deden Rukman Rumaji, dkk) dalam permohonan *a quo* sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.5] di atas termasuk dalam kualitas para Pemohon perorangan warga negara Indonesia sesuai Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK:

- a. Para Pemohon adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai para calon anggota legislatif untuk pemilihan anggota DPRD Kota Bandung, Pemohon I, II, dan III dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, yang diajukan secara terpisah dari permohonan pengujian Undang-undang, para Pemohon telah menemukan fakta tentang kesalahan penghitungan suara di daerah pemilihan-daerah pemilihan yang dipersoalkan;

b. Para Pemohon menganggap Pasal 74 ayat (3) UU MK tersebut, merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

§ Pasal 22E ayat (1), "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

§ Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak rasional dan tidak memberikan kesempatan kepada pencari keadilan untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengajukan permohonan sehingga pasal *a quo* melanggar frasa "jujur dan adil."
- b. pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam membatasi akses akan keadilan hukum, dalam hal ini Pemilu yang jujur dan adil.
- c. pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam membatasi tugas konstitusional Mahkamah untuk melindungi konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa terhadap Pokok Permohonan yang didalilkan oleh para Pemohon beserta alat bukti yang mendukung, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa ketentuan normatif tentang asas Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;

Bahwa pasal yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusional *in casu* Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 259 UU 10/2008 yang keduanya mengatur mengenai pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mekanisme dalam tahapan Pemilu yang semata-mata didasarkan untuk kelancaran tahapan Pemilu berikutnya yang pada akhirnya berkaitan pula dengan agenda ketatanegaraan.

Bahwa pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu manakala hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah karena sistem Pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakannya tahapan Pemilu secara efektif dan efisien sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara-negara maju, namun demikian, hal tersebut bukanlah menyangkut konstitusionalitas suatu norma karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi;

Bahwa sepanjang petitum para Pemohon yang meminta agar Pasal 74 ayat (3) UU MK harus dibaca bahwa hal tersebut tidak menghalangi pemohon perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengajukan permohonan setelah selesainya tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sepanjang permohonan yang diajukan benar-benar signifikan mempengaruhi hasil Pemilu dan meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 74 ayat (3) tidak berlaku khusus bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah, apabila penafsiran demikian dibenarkan oleh Mahkamah, justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu mengajukan permohonan keberatan hasil Pemilu kepada Mahkamah, sementara tahapan Pemilu dan agenda ketatanegaraan tetap harus berjalan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, penafsiran seperti ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa, tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2004 tidak menghalangi para Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Lagipula, sejak tahun 2009, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui faksimili, surat elektronik, maupun permohonan *online* melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK para Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia diakui untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945, namun ternyata dalam kualifikasi demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan, oleh kami Abdul Mukthie Fadjar, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, dan dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin